


BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Keberaandaan Sk Kementerian Kehutanan Nomor 5984/Menhut-Vi/Brpuk/2014 terhadap undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kabupaten kepulauan aru Maluku adalah daerah yang memiliki banyak pulau-pulau kecil dan wilayah-wilayah persisir. Sk Kementerian Kehutanan Nomor 5984/Menhut-Vi/Brpuk/2014 yang di terbitkan untuk izin konversi hutan alam menjadi perkebunan tebu berskala besar, kepada konsorsium PT Menara group dari 28 perusahaan 19 perusahaan telah mendapatkan izin konversi hutan Aru, konversi hutan tersebut sangat berdampak negatif bagi masyarakat kabupaten kepulauan aru khususnya masyarakat hukum adat yang menjadikan hutan tersebut sebagai sumber kehidupan dan kebudayaan, adat, ciri serta tempat yang harus dijaga dan di lestarikan supaya ekosistimnya tetap lestari dan terjaga.



Dalam dokumen amdal salah satu perusahaan yang telah mendapatkan izin. mematok hutan aru yang di koversikan menjadi hutan tebu berskala besar sekitar 400.000 hektar sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Rencana Tata Ruang Wilayah laus keseluruhan kepulauan aru sekitar 600.000 hektar. Jika terjadi konversi hutan aru maka lahan yang tersisa untuk wilayah pemukiman, perkantoran, sektor swasta dll hanya tersisa sekitar 200.000 hektar. Sk kementerian kehutanan yang di terbitkan pada tahun 2014 ini terjadi penyimpangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Palau Kecil yang dimana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 itu tertulis jelas bahwa segala macam bentuk kegiatan yang mengancam ekosistem itu sangat dilarang. Juga Negara semestinya memberikan syarat-syarat atau prosedur-prosedur yang harus di lewati supaya adanya rasa keadilan antar masyarakat dan pemerintah.

Prosedur Permohonan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (Hpk)

- I. Ruang lingkup
Prosedur ini menjelaskan dan menetapkan proses penerimaan, pengkajian, pemeriksaan dan pengesahan rekomendasi permohonan izin usaha pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi.
- II. Acuan Normatif
Peraturan Menteri Kehutanan :P.33/Menhut-II/2010 jo P.17/Menhut-II/2011 jo P..44/Menhut-II/2011

III. Uraian Prosedur

3.1.1 Tabel Prosedur Permohonan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (Hpk)

No	Urutan Kegiatan	Rekaman	Pelaksana	Persyaratan
1.	Serah terima dokumen pemohon	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal Administrasi dan Proposal Teknis 	Biro Umum Kementerian Kehutanan	Persyaratan Pemohon : a. menteri atau pejabat setingkat menteri; b. gubernur; c. bupati/walikota; d. pimpinan badan

				<p>usaha; atau</p> <p>e. ketua yayasan.</p> <p>Persyaratan Administrasi :</p> <p>a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;</p> <p>b. izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>c. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; dan</p> <p>e. pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang
--	--	--	--	--

				<p>diperoleh tanpa persetujuan Menteri.</p> <p>Persyaratan Teknis : a. proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk yang ditandatangani oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha atau pimpinan yayasan; b. laporan dan Berita Acara hasil survey lapangan yang dilakukan oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota, instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota dan Kepala Balai; dan c. hasil penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan HPK yang dimohon yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya.</p>
2.	<p>Pengagendaan Surat Permohonan izin Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat masuk (Kartu Kendali) • Disposisi • Proposal Administrasi dan Proposal Teknis 	Biro Umum Kementerian	

	Dapat Dikonversi kepada Menteri			
3.	Memberikan Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat Masuk • Lembar Disposisi 	Menteri Kehutanan	
4.	Permintaan pertimbangan teknis kepada Dirjen BUK	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal Teknis • Nota Dinas 	Staf TU Eselon IV	Waktu pertimbangan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja
5.	Proses penilaian pertimbangan teknis atas permohonan izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi oleh Dirjen BUK	<ul style="list-style-type: none"> • Draft Pertimbangan Teknis 	Dirjen BUK	Atas permohonan izin yang ditolak maka disampaikan surat penolakan oleh Dirjen Planologi atas nama Menteri
6.	Penyampaian Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kepada Menteri dan tembusan Kepada Dirjen	<ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangan Teknis dari Dirjen BUK • Dokumen penilaian Proposal permohonan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 	Dirjen BUK	

	Planologi			
7.	Pengagendaaan Surat Permohonan izin Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dan Pertimbangan Teknis Oleh Direktorat jenderal Planologi	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat masuk (Kartu Kendali) • Disposisi • Proposal Administrasi dan Pertimbangan Teknis 	Dirjen Planologi	
8.	Memberikan Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat Masuk • Lembar Disposisi 	Dirjen Planologi Eselon II Eselon III Eselon IV	
9.	Pemeriksaan Dan Penelaahan kelengkapan dokumen permohonan	<ul style="list-style-type: none"> • Checklist kelengkapan Administrasi 	Staf TU Eselon IV	Maksimal 90 hari
10.	Penyusunan dan penyampaian Konsep Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda surat keluar • Konsep Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi • Peta 	Dirjen Planologi	

	dan Peta Lampiran Oleh Dirjen Planologi kepada Sekjen	Lampiran		
11.	Pengagendaaan Surat Masuk Konsep Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Yang Dapat Dikonversi dan Peta Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat Masuk (kartu kendali) • Konsep Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi • Nota Dinas 	Biro Umum	
12.	Penilaian Konsep Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi oleh Menteri	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat masuk (kartu Kendali) • Draft Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Yang Dapat Dikonversi dan Peta lampiran 	Menteri Kehutanan	
13.	Penyampaian Hasil Keputusan Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Oleh Menteri	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Keputusan Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 	Menteri Kehutanan	

	kepada Direktorat Jenderal Planologi			
14.	Pengagendaan Surat Masuk Hasil Keputusan Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat masuk (kartu Kendali) • Hasil Keputusan Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi • Peta Lampiran 	Dirjen Planologi	
15.	Dirjen Planologi Memberikan Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat Masuk • Lembar Disposisi • Hasil Keputusan Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi • Peta Lampiran 	Dirjen Planologi Eselon II Eselon III Eselon IV	
16.	Penyusunan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas HPK	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas/Lembar Pengantar 	Eselon IV	
17.	Penyampaian	<ul style="list-style-type: none"> • Nota 	Eselon IV Eselon III	

	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas HPK Kepada Balai PKH dan Pemohon	Dinas/Lembar Pengantar <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas HPK 	Eselon II Dirjen Planologi	
18.	Pelaksanaan Tata Batas HPK	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas/Lembar Pengantar • BATB • Peta Hasil Tata Batas 	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	
19.	Penyampaian hasil pelaksanaan Tata Batas HPK oleh BPKH kepada Dirjen Planologi	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengantar BPKH • BATB • Peta Hasil Tata Batas 	BPKH Dirjen Planologi	
20.	Pengagendaaan Surat Masuk hasil pelaksanaan Tata Batas HPK	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat Masuk • Lembar disposisi • BATB • Peta Hasil Tata Batas 	Dirjen Planologi	
21.	Memberikan Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas/Lembar Pengantar • BATB • Peta Hasil Tata Batas 	Esselon II Eselon III Eselon IV	
22.	Penyusunan Konsep Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat 	Eselon IV	

	Dapat Dikonversi dan Peta Lampiran	Dikonversi <ul style="list-style-type: none"> • Peta Lampiran 		
23.	Penyampaian Konsep Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dan Peta Lampiran Kepada Menteri	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas/Lembar Pengantar • Agenda Surat keluar 	Eselon IV Eselon III Eselon II Dirjen Planologi	
24.	Pengagendaaan Konsep Surat Keputusan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi kepada Menteri Melalui Sekjen	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat masuk (Kartu Kendali) • Konsep Surat Keputusan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi • Peta Lampiran 	Sekjen Kementerian Kehutanan	
25.	Memberikan Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar Disposisi 	Biro Hukum Eselon III Eselon IV	
26.	Proses Penelaahan Hukum Konsep Surat Keputusan Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar Disposisi • Konsep Surat Keputusan Izin Usaha Pelepasan 	Eselon IV Eselon III Biro Hukum Sekjen	

	Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi		
27.	Proses Penyampaian Dan Pengesahan Konsep Surat Keputusan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas • Konsep Surat Keputusan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 	Menteri Kehutan	
28.	Proses Pengesahan Konsep Surat Keputusan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas • Konsep Surat Keputusan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 	Menteri Kehutan	
28.	SK Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi beserta Peta Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> • SK HPK • Peta Lampiran 		

IV. Proses Pengerjaan

No.	Urutan Kegiatan	Waktu Penyelesaian
1.	1-6	25 hari
2.	7-10	90 hari
3.	11-13	7 hari

4.	14-17	14 hari
5.	18	7 hari
6.	19-23	30 hari
7.	24-28	14 hari
	Total Waktu	187 hari

V. Lampiran


1. Kartu Kendali
2. Lembar Disposisi
3. Lembar Nota Dinas
4. Checklist Kelengkapan Dokumen permohonan izin HPK
5. Draft Kajian SK Izin HPK
6. SK izin Pelepasan HPK
7. Peta Lampiran
8. Pertimbangan teknis Dirjen BUK
9. BATB
10. Surat Persetujuan Prinsip³⁶

Prosedur Permohonan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (Hpk) merupakan bahan peniliti dalam pembahasan karena merupakan pengaruh besar dalam di terbitkannya Izin Nomor Sk 5984/Menhut-Vi/Brpuk/2014 konversi hutan khususnya hutan alam di Kabupaten Kepulauan Aru seperti peta indikatif berikut :


³⁶ *Prosedur permonan izin usaha pelepasan kawasan hutan yang dapat di konversikan (HPK, KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKERTARIAT KEMENTERIAN KEHUTANAN Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jakarta 2010/2011.*

3.1.2 Peta Indikatif Kepulauan Aru Maluku

PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DI BEBANI IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN HASIL KAYU LEMBARAN PETA MALUKU KE EMPAT.



PETA INDIKATIF LOKASI PT. WANA SEJAHTERA



ABADI

Di dalam gambar peta indikatif tersebut mematok hutan alam Kepulauan Aru sebagai lahan industry, yang berdampak buruk bagi lingkungan, ekosistem, alam, dan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat Kabupaten Kepulauan Aru.

3.2 Keberlangsungan Hak Ulayat Adat Di Kepulauan Aru Dengan Di Terbitkannya Sk Kementerian Kehutanan.

3.2.1 Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat

Pembahasan mengenai hak masyarakat hukum adat masih sangat kompleks. Pada dasarnya hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban daripada hak. Hubungan tersebut baru dikategorikan sebagai hak bila mereka berhubungan dengan pihak luar, baik itu komunitas lain, pengusaha bahkan dengan pemerintah. Ketika berhubungan dengan pihak luar,

maka konsepsi tentang hak kemudian menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang diperebutkan sekaligus menjadi objek peraturan di dalam hukum. Sebelum memaparkan mengenai hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, terdapat hak yang berkaitan yakni hak-hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi *International Labour Organization (ILO)* Tahun 1986 meliputi.³⁷

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi;
4. Hak atas pendidikan;
5. Hak atas pekerjaan;
6. Hak anak;
7. Hak pekerja;
8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat;
9. Hak atas tanah;
10. Hak atas persamaan;
11. Hak atas perlindungan lingkungan;
12. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik;
13. Hak atas penegakan hukum yang adil.

³⁷ Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*,

Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu, di dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, persoalan hak atas tanah dan sumber daya alam ini diatur :

Pasal 26 ayat (1) “Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan (*Pasal 26 ayat 1 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat*)” Pasal 26 ayat (2) “Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber dayasumber daya yang dimiliki dengan cara lain (*Pasal 26 ayat 2 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat*)”

Sedangkan Abdon Nababan menyebutkan dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat adat, setidaknya ada empat hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain³⁸:

³⁸ Yance Arizona., *Satu Dekade Legislasi Masyarakat adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak- Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999- 2009)*. Kertas Kerja Epistema No. 07/2010. Lihat <http://epistema.or.id/wp->

1. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
2. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
3. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/kelembagaan adat;
4. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistim pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.

3.2.2 Tabel Hak-hak Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Undang-Undang

No.	Peraturan	Hak-hak Masyarakat Adat
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang	Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat
2	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	a. Pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. b. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat.

3	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Hak atas hutan adat b. Mengelola kawasan untuk tujuan khusus c. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan d. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang e. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya
4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	<p>Hak Ulayat. Hak ulayat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unsur masyarakat adat b. Unsur wilayah c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya
5	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan	Masyarakat adat berhak memperoleh ganti rugi hak atas tanah mereka yang digunakan untuk konsesi perkebunan
6	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Diberikan dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3)

7	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
---	--	---

Mengenai fungsi hak-hak tradisional Moh. Koesnoe mengemukakan terdapat empat fungsi yang berkaitan dengan hak-hak tradisional dalam persekutuan masyarakat hukum pedesaan (adat) berkenaan dengan menjaga tata harmoni antara masyarakat dengan tata semesta meliputi : Fungsi pemerintahan, Fungsi pemeliharaan roh, Fungsi pemeliharaan agama, dan fungsi pembinaan hukum adat.³⁹

Konstitusi tidak menjelaskan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi negara terhadap masyarakat adat. Di dalam konstitusi hak tersebut diistilahkan dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai untuk menjelaskan apa saja yang digolongkan menjadi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Diseluruh peraturan perundang-undang yang ada hanya menyalin saja rumusan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di dalam konstitusi tanpa memberikan penjelasan.

Mahyuni berpendapat hak-hak tradisional adalah hak-hak yang tercipta dari, oleh dan untuk masyarakat dalam lingkup dan batas kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai warisan dari para leluhur mereka guna mempertahankan kehidupan secara alami dan berkesinambungan. Prinsip yang terkandung di dalam hak-hak tradisional dimaksud adalah

³⁹ Irfan Nur Rahman, et.al., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 4

hak untuk mempertahankan hidup secara biologis, sosial, nilai-nilai budaya maupun kepercayaan yang mereka.⁴⁰ Sedangkan Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian hak-hak tradisional sebagai hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.⁴¹

Hak-hak tradisional yang merupakan hak *undirogable rights* yang diberikan oleh konstitusi kepada masyarakat hukum adat di daerah belum memperoleh pengakuan dan perlindungan dari negara, karena kewenangan daerah tidak sepenuhnya diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut ini adalah beberapa Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia yang keberadaannya ditetapkan dalam beberapa peraturan perundangan⁴²:

3.2.3 Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan

Terkait dengan masalah hutan adat di dalam Undang-Undang Kehutanan dijelaskan bahwa Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UUPA, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara,

⁴⁰ Mahyuni, "Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan". Makalah. <http://mahyunish.blogspot.com/2013/09/makalah-pengakuan-dan-penghormatan.html> (diakses tanggal 2 oktober 2015)

⁴¹ Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., *Loc. Cit.*

⁴² *Ibid.*

adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

3.2.4 Hak Ulayat Dan Penguasaan Tanah Ulayat

Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat (3) tetap diakui sepanjang masih ada dimana penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan mengormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2.5 Hak Pengelolaan Atas Ladang Atau Perkebunan

Pengelolaan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perkebunan tetap harus memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional.

3.2.6 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t yang berbunyi Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian di dalam Pasal 63 ayat (2) huruf n juga dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang untuk melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.

3.2.7 Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pualu-Pulau Kecil menyatakan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.

Hak-hak tradisional sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang sejatinya adalah merupakan hak konstitusional juga karena pengakuan terhadap hak-hak tradisional itu disebutkan dalam konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisonalnya...”. Oleh karena itu semua hak tradisional masyarakat hukum adat sekaligus merupakan hak konstutusional

Dalam perkembangannya, hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang ada berpotensi dilanggar. Oleh karena itu, kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjadi Pemohon sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun undang-undnag lain. Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum ada beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu :

- a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan denganperaturan perundang-perundangan.
- c. Berikut akan dipaparkan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang dikelompokaan atas dua, yakni hak atas tanah masyarakat hukum adat dan hak diluar hak atas tanah masyarakat hukum adat :

3.2.8 Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Tanah mempunyai kedudukan yang penting bagi masyarakat hukum adat. Hal itu dikarenakan tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan dari segi

ekonomis umpamanya : sebidang tanah itu dibakar, diatasnya dijatuhkan bom-bom, tentu tanah tersebut tidak akan lenyap; setelah api padam ataupun setelah pemboman selesai sebidang tanah tersebut, akan muncul kembali, tetap berwujud tanah seperti semula.

Kalau dilanda banjir, misalnya setelah airnya surut, tanah muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula. Selain daripada itu, tanah juga merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari nafkah, sekaligus merupakan tempat dimana masyarakat yang meninggal dunia dikuburkan. Sesuai dengan kepercayaan pula merupakan tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam.

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut bersumber pada pandangan yang bersifat *religi us magis*. Hubungan yang bersifat religius magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literature hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.⁴³

Menurut Bushar Muhammad, istilah *beschikkingsrecht* dalam bahasa Indonesia merupakan suatu pengertian yang baru. Hal tersebut karena dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa daerah-daerah semua istilah yang

⁴³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1981), hlm. 103.

dipergunakan mengandung pengertian lingkungan kekuasaan, sedangkan *beschikkingsrecht* itu menggambarkan tentang hubungan antara masyarakat hukum dan tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah hak ulayat sebagai terjemahan *beschikkingsrecht*.

Beschikkingsrecht ataupun hak ulayat berlaku ke luar dan ke dalam⁴⁴. Berlaku keluar, karena bukan warga masyarakat hukum pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan karena serta setelah membayar pancang, uang pemasukan, mesi dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan (masyarakat-hukum) dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan atau masyarakat hukum. Berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu persekutuan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai satu keseluruhan melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang lain yang hidup di atasnya. Hak persekutuan ini pada hakekatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai perseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan.

Antara hak persekutuan ini (hak ulayat) dan hak para warganya masing masing (hak individu) ada hubungan timbal balik yang saling mengisi. Artinya lebih intensif hubungan antara individu, warga persekutuan, dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih kurangnya kekuatan berlakunya hak ulayat

⁴⁴ / *ibid*, hlm. 104

persekutuan terhadap tanah dimaksud; tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah tersebut, menjadi makin lama makin kabur, karena misalnya tanah itu kemudian tidak atau kurang dipeliharanya, maka tanah dimaksud kembali lambat laun masuk ke dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan. Jadi hubungan atau interrelasi antara hak ulayat dan hak individu satu sama lain adalah dalam keadaan gembung dan mengempis, tergantung pada intensitas (penggarapan) pengerjaan tanah oleh individu.

Bushar Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat empat hal yang menjadi objek hak ulayat, yakni : tanah (daratan); air (perairan seperti misalnya: kali, danau, pantai bersama perairannya); tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar, dan sebagainya); dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.

Persekutuan masyarakat hukum adat dalam memelihara dan mempertahankan hak ulayat dilakukan dengan cara⁴⁵ :

a. Persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya itu. Tetapi usaha ini lazimnya tidak dapat diselenggarakan secara sempurna, lebih-lebih apabila masyarakat persekutuan tersebut, tempat tinggalnya tersebar dalam pendudukan-pendudukan kecil atau apabila daerah persekutuan tersebut, meliputi tanah-tanah kosong yang luas.

b. Menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 105

bersangkutan. Petugas-petugas itu sering disebut *jarring* (Minangkabau), *teterusan* (Minahasa), *kepala kewang* (Ambon), *lelipis lembukit* (Bali). Disamping petugas khusus ini, biasanya diadakan pula patrol perbatasan.

c. Dilakukannya surat-surat pikukuh ataupun piagam yang dikeluarkan oleh raja-raja dahulu, yang dikeluarkan sebagai keputusan hakim-hakim kerajaan ataupun hakim-hakim pemerintah kolonial Belanda dahulu atau oleh pejabat-pejabat pamong praja lainnya yang berwenang.

Wilayah kekuasaan (*beschikkingebied*) persekutuan itu adalah milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atas wilayah ini adalah tidak diperbolehkan. Dalam kenyataannya terdapat pengecualian-kecualian, oleh karenanya di atas tadi ditegaskan pada dasarnya bersifat tetap.⁴⁶

3.2.8 Hak Lain diluar Hak Atas Tanah

Menurut Teuku Djuned, setiap persekutuan masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan hak asal usul, yang berupa kewenangan dan hak-hak⁴⁷:

- a. Menjalankan sistem pemerintahan sendiri,
- b. Menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya,
- c. Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Taqwaddin “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm 38.

- badan hukum,
- d. Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya,
 - e. Hak membentuk adat,
 - f. Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.
 - g. Hak masyarakat hukum adat dalam bidang ekonomi menarik untuk dicermati mengingat bahwa masyarakat hukum adat Indonesia merupakan negara yang multikultural. Keanekaragaman budaya, ras, maupun agama menyebabkan munculnya pluralisme hukum. Dalam konteks ini, pluralisme hukum yang dimaksud adalah hukum nasional dan hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah adat. Ironisnya, hak-hak yang berlaku pada masyarakat sering kali terkikis oleh adanya pemberlakuan hukum negara yang tidak jarang mengabaikan hak-hak kaum adat (hukum adat). Hal ini disebabkan karakteristik hukum negara yang sentralistik dan memaksa.

Ideologi pembangunan seperti ini dikenal sebagai *the ideology of legal centralism*, seperti yang digunakan oleh Griffiths⁴⁸: “*Law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all the law, and administered by a single set of state institutions.*” (hukum harus menjadi hukum Negara, seragam untuk semua orang, eksklusif dari semua hukum dan dikelola

⁴⁸ I Nyoman Nurjaya, “Antropologi Hukum: Tema Kajian, Metodologi, Dan Penggunaannya Untuk Memahami Fenomena Hukum Di Indonesia”, Makalah. Dipresentasikan dalam Serial Kuliah Tamu dengan Tema: Kajian Hukum, Politik dan Organisasi Sosial dalam Tinjauan Antropologi, diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada tanggal 6 April 2013. Hlm. 15

oleh satu set lembaga Negara)

Adanya model pembangunan hukum yang seperti ini (sentralistik) merupakan pengingkaran terhadap pluralisme hukum. Hal ini dapat dilihat dari ruang yang diberikan terhadap hukum adat di dalam hukum nasional kurang proposional. Implikasinya, produk-produk hukum Negara (*state law*) tidak member ruang bagi pengakuan dan perlinfungan atas kepentingan masyarakat lokal (adat). Salah satu contohnya adalah pengaturan dalam hukum agrarian. Secara teoritis, UUPA dikatakan berdasarkan hukum adat, akan tetapi dalam konteks tersebut yang dikatakan “hukum adat” adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan dengan hukum nasional. Jadi, jika terdapat hukum adat yang bertentangan dengan orientasi hukum nasional sering kali hal ini dianggap menghambat proses pembangunan terutama pembangunan ekonomi.

Pembahasan aspek yang menjadi acuan hak ulayat masyarakat adat ini merupakan suatu acuan untuk pemerintah memberikan hak kepada masyarakat Adat Kepulauan Aru Maluku untuk sama-sama mengelolah, menjaga, merawat, melestarikan hutan alam dan hak ulayat adat di Kepulauan Aru Maluku. juga pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat Kepulauan Aru Maluku supaya masyarakat adat juga mendapatkan keadilan, kesetaraan dalam mengelolah hutan alam yang sudah menjadi, sumber kehidupan (*kebutuhan ekonomi bisa di cari dengan memafaatkan kekayaan alam hutan*), dan kebudayaan (*menghargai tradisi para leluhur yaitu adat dan ketradisionalan masyarakat*).